

KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PIDANA MATI DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Estri Banjaransari, Yesika Rahman, Belinda Ayu, Rifki Pebrianata

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

e-mail : estribs27@students.unnes.ac.id, yrahmanhidayat@students.unnes.ac.id,
belindaayusabina12@students.unnes.ac.id, rifkiananta@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai hubungan antara pidana mati dan hak asasi manusia (HAM). Pidana mati merupakan topik yang cukup kontroversial dan tidak jarang menimbulkan perdebatan tentang efektifitas dan keadilan hukuman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian systematic literature review dengan menganalisis beberapa sumber seperti jurnal, artikel, undang-undang, dan buku yang berkaitan dengan topik ini. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati yang masih ada di Indonesia masih beberapa kali mengalami kekeliruan yang menyebabkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencari alternatif pidana mati yang dapat menjaga keadilan hukum dan tidak melanggar HAM. Pidana mati memang bisa dikatakan memiliki keuntungan sebagai hukuman yang memberikan efek jera, akan tetapi tidak menjamin bahwa hukuman tersebut memberikan keadilan yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara pidana mati dan hak asasi manusia (HAM).

Kata Kunci : Pidana Mati, Hak Asasi, Undang-Undang

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the relationship between death penalty and human rights (HAM). Death penalty is a quite controversial topic and often raises debates about the effectiveness and justice of punishment. This study uses a systematic literature review research method by analyzing several sources such as journals, articles, laws, and books related to this topic. The conclusion from the research results shows that the death penalty that still exists in Indonesia still experiences several mistakes that lead to human rights violations. Therefore, it is necessary to make efforts to find alternatives to death penalty that can maintain legal justice and do not violate human rights. The death penalty can indeed be said to have the advantage of being a punishment that provides a deterrent effect, but it does not guarantee that the punishment will provide proper justice. This research is expected to provide a better understanding of the relationship between death penalty and human rights (HAM).

Keywords : Death Penalty, Human Rights, Regukations

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “*human rights*”. Namun, perlu digaris bawahi bahwa, dalam istilah tersebut terdapat dua kata yaitu *human* dan *right*, tidak terdapat kata asasi seperti yang ada dalam bahasa Indonesianya. Hal ini dikarenakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menambahkan kata “asasi” yaitu sebagai sesuatu yang bersifat dasar. Sesuatu yang dimaksud bersifat dasar yaitu sesuatu yang menjadi dasar adanya sesuatu yang merujuk pada hak manusiawi atau bisa juga menjadi dasar adanya manusia.¹

Pada sebelum amandemen UUD 1945 HAM kurang mendapat perhatian dari pemerintah karena didalam UUD 1945 rumusannya sangat sedikit. Kemudian, setelah amandemen UUD 1945, HAM semakin diperhatikan yang ditunjukkan dengan adanya Bab XA yaitu pasal 28A-28J yang mengatur khusus tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, untuk mempertegas penegakkan HAM di Indonesia maka berdasarkan Amanat Tap MPR No XVIII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999 maka terbentuklah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen atas sebuah kehidupan yang demokratis yang ada pada payung Negara Hukum. Meskipun, persoalan dan perlindungan HAM sudah diatur dalam beberapa

Undang-Undang, tetapi belum sepenuhnya terlaksana.

Hingga saat ini hak asasi manusia atau *humanrights* termasuk topik pembahasan yang sering kali dibicarakan dan hingga saat ini bisa dikatakan masih terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi, salah satunya yaitu mengenai pidana mati. Dalam istilah hukum, hukuman mati dikenal juga dengan istilah “*uitvoering*”. Hukuman maupun pidana mati merupakan suatu bentuk pidana dimana dicabutnya hak hidup seseorang karena telah melakukan tindak pidana yang terancam dengan pidana mati sesuai dengan UU. Dengan diterapkannya hukuman mati, maka nyawa seseorang dihilangkan, padahal setiap manusia berhak untuk hidup. Mengenai diberlakukannya hukuman mati masih menjadi pro kontra karena Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah seharusnya sesuai dengan aturan atau hukum yang ada namun ada juga yang berargumen bahwa hukuman mati termasuk pelanggaran HAM.

Pada kesempatan ini, penulis akan melakukan analisis terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi karena ada ketentuan-ketentuan yang membatasi dan melanggar hak-hak tersebut yaitu, penjatuhan pidana mati. Dalam KUHP Nusantara sanksi pidana mati tertuang dalam pasal 100 yang berisikan bahwa pidana mati dijatuhkan oleh hakim dengan adanya masa percobaan sepuluh tahun.

¹Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?,” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521.

Tujuan dari kajian ini yakni mengkaji tentang HAM yang ada dan diberlakukannya hukuman mati. Penelitian ini akan berfokus pada sumber-sumber hukum dan literatur yang telah ada agar menemukan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan hak asasi manusia dan hukuman mati yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada kajian ini yaitu *systematic literature reviews*. Metode *systematic literature reviews* memiliki tujuan untuk merangkum terhadap masukan sistem dan mengevaluasi gagasan atau ilmu pengetahuan yang sudah ada berdasarkan literatur yang fleksibel dan tersedia agar bisa ditemukan jawaban terbaik atas suatu pertanyaan khusus terkait objek penelitian ini. Dalam hal ini, objek penelitian ini adalah hubungan antara pidana mati dengan hak asasi manusia (HAM)².

PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Mati di Indonesia

Menurut Bambang Pornomo, pidana mati adalah salah satu hukuman tertua maka dari itu sudah tidak searah dengan kemauan zaman. Namun, hingga saat ini belum ada alternatif lain yang menggantikannya.³ Sesuatu yang dituju dari pidana mati berdasar pada teori yang bersifat preventif-intimidatif dan bersifat represif-depresif ialah upaya untuk pengembalian rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengaturan pidana mati Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* yang kemudian disahkan

menjadi KUHP. Dalam KUHP lama pidana mati tercantum dalam Pasal 10 yang termuat dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang termuat ialah : (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) pidana denda. Sedangkan, dalam pidana tambahan terdiri atas : (1) pencabutan hak tertentu; (2) perampasan barang tertentu; (3) pengumuman keputusan hakim. Selanjutnya, dalam KUHP Nusantara sanksi pidana mati tercantum dalam Pasal 100 yang memuat penjatuhan pidana mati oleh hakim dengan adanya masa percobaan sepuluh tahun. Masa percobaan tersebut menjadi pertimbangan sehingga adanya harapan terpidana berubah atau merasakan penyesalan. Dengan demikian, pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana mati diatur pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang tersebut pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak hingga mati. Karena sebelumnya tidak ada mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama ada delapan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati. Sedangkan dalam KUHP Nusantara sanksi pidana mati terdapat dalam Pasal 98-102 yang diancamkan dengan alternatif.

²Bryan Greetham, *How to Write Your Literature Review*, *Annals of Clinical Epidemiology*, 2021.

³Subtroto Mitro Rizky Ramadhan Adi Wijaya, "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia," *Rio Law Jurnal* 2, no. 4 (2021): 33–42.

Selain, KUHP terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan pidana mati seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ham Dalam sistem Hukum di Indonesia

Nilai dasar Pancasila merupakan nilai-nilai yang tetap (tidak dapat diubah) yang terkandung dalam UUD 1945. Nilai yang sesuai dengan prinsip kelima sila pancasila. Nilai-nilai dasar bersifat universal dan karenanya mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar di dalamnya. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Pancasila dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Menjaminnya hak setiap warga negara supaya memeluk agama, beribadah, dan saling menghormati antar umat beragama.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan.

3) Persatuan Indonesia

Menganut adanya unsur persatuan diantara warga negara yang berkorban dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok yang mengutamakan kepentingan bangsa.

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan

Direpresentasikan pada kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mengakui hak milik serta jaminan sosial yang secara mandiri yang terlindungidari negara serta berhak mendapat pekerjaan dan perlindungan.⁴

Perlindungan HAM diatur dalam Pasal 4 Pembukaan UUD 1945, mengingat Indonesia sangat mementingkan perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara.⁵ Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan terjamin pelaksanaannya dari negara. Makna yang ada pada Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua dijelaskan bahwa : Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, serta hak untuk

⁴Dicky Febrian Ceswara and Puji Wiyatno, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 227–241.

⁵Tenang Haryanto et al., "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2013): 136–144.

diakui sebagai pribadi dihadapan hukum yang berlaku surut tidak dapat dikurangi dengan cara apapun.⁶

a. Hak Hidup

Hak untuk hidup (*right to live*) merupakan hak mendasar yang dapat bersifat universal. Hak untuk bisa menyatakan kehidupan manusia sendiri. Tidak ada yang dapat memaksa manusia untuk melakukan apapun, tidak ada yang dapat melukai manusia dengan cara apapun, dan diatas semua, tidak ada yang dapat mengambil hidup manusia (tanpa persetujuan). Hak untuk hidup merupakan kategori *non-derogable rights*.

b. Hak Kebebasan Beragama

Terdapat pada UUD 1945 yang menjadi regulasi puncak di Indonesia melarang diskriminasi hak kebebasan beragama dan menempatkannya sebagai hak yang tidak dapat dihapus dengan yang lain, tetapi dibatasi yang di mana salah satunya karena alasan agama, UUD 1945 menjadi tidak jelas apakah konsepsinya tentang hak asasi manusia yang bersifat universal atau spesifik. Terdapat pada Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 24 dapat dipahami bahwa penggugat telah menunjukkan pembedaan atau prioritas atas 6 agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Hal ini dianggap sebagai bentuk kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU a quo sebagai hukum proseduralnya, menjadi bertentangan pula dengan UUD 1945.

Pengakuan dan pengukuhan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesetaraan yang dimiliki oleh seseorang di muka hukum, tanpa ada perbedaan etnis, agama, bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan. Terdapat pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa: “Semua individu adalah sederajat di muka hukum tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang.”

1. Hak Asasi Manusia Menurut Ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melindungi makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dianugerahi kebebasan berpikir, berkarya, serta memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai wujud dari keagungan penciptaan Tuhan.

Hak asasi manusia harus selalu dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu agar martabat dan kehormatan manusia

⁶Veive Large Hamenda, “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia,” *Lex Crimen* II, no. 1 (2013): 84–92,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092/2636>.

selalu terjaga. Hak untuk hidup dan hak memperoleh keadilan merupakan beberapa hak asasi manusia yang telah diatur dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup terdapat pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup serta meningkatkan kualitas hidupnya dan itu harus dihormati serta dilindungi oleh negara dan hukum sedangkan hak memperoleh keadilan terdapat pada Pasal 17 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama dalam mendapatkan keadilan, perlindungan dan keamanan hukum. Selain itu, menjamin proses peradilan harus terlaksana dengan adil dan benar tanpa ada kecurangan maupun campur tangan pihak manapun.

Eksistensi Pidana Mati

Menurut Usman Hamid, Direktur Amnesty International, menyebutkan bahwa pemberlakuan pidana mati di Indonesia melemahkan posisi tawar pemerintah dalam melindungi WNI yang dieksekusi di luar negeri. Indonesia akan sulit untuk meyakinkan negara lain agar tidak mengeksekusi WNI apabila di Indonesia masih berlaku pidana mati.

Peradilan di negara Indonesia, beberapa orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati karena pengadilan yang tidak adil. Sebagai contoh Humprey Jefferson, WNA asal Nigeria yang dieksekusi mati pada tahun 2016 yang kemudian pada 2017 terungkap bahwa pidana mati tersebut dilakukan saat permintaan grasinya masih berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan pengadilan untuk menetapkan fakta dan

mencari keadilan menyebabkan serangan palsu terhadap pelaku dan eksekusi yang tidak manusiawi.

Dengan disahkannya KUHP Nusantara yang mengatur juga mengenai hukuman mati sebagai hukuman alternatif untuk melindungi hak asasi manusia bagi semua, termasuk hak untuk diadili. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya masa percobaan selama 10 tahun maka terpidana kan mendapatkan kesempatan untuk merenungi kealahannya dan berubah menjadi lebih baik lagi

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Semula hukuman mati diatur dalam beberapa pasal di dalam KUHP dan saat ini mengalami perubahan menjadi KUHP Nusantara yang terdapat pada pasal 100. Selain di KUHP, setidaknya ada enam perundang-undangan khusus yang juga menerapkan hukuman mati. KUHP di indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok. Namun, sebaliknya jika melihat sejarah perkembangan kodifikasi hukum pidana di Belanda yang menjadi acuan dari sistem pemidanaan di indonesia, di Belanda sendiri sejak 1870 hukuman mati sebagai hukuman pokok telah di hapus dalam sistem.
2. Hak asasi manusia sendiri pada dasarnya sudah terdapat pada Pancasila, UUD 1945 serta UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga pengaturan diatas menjelaskan bahwa setiap

manusia memiliki hak hidup yang mutlak dan tidak dapat di kurangi haknya oleh Negara.

3. Pemberlakuan pidana mati di Indonesia menyebabkan posisi pemerintah dalam melindungi WNI yang di eksekusi mati di Luar Negeri menjadi lemah. Kekeliruan peradilan yang menyebabkan adanya salah menysasar pelaku hingga berujung eksekusi mati yang melanggar HAM. Oleh karena itu, perlunya pidana mati sebagai pidana alternatif sehingga terlindunginya HAM perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi nilai hak asasi manusia dalam sila pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2 (2), 227-241.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581>

Greetham, Bryan. (2021). How to Write Your Literature Review. *Annals of Clinical Epidemiology*.

Hamenda, Veive Large. (2013). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Lex Crimen II*, 1, 84-92.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092/2636>

Hannabuss, Stuart. (1995). *Approaches to Research*. Aslib Prosedings, 47.

Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Faus=zan, Manunggak Kusuma Wardaya. (2013). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum* 8, (2), 136-144.

Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi? *Jurnal HAM*, 12(3), 521.
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>

Rizky Ramadhan Adi Wijaya, Subroto Mitro. (2021). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rio Jurnal Law* 2, (4), 33-42.

Website

CR-25. (2018, April 13). Sudah Saatnya Indonesia Berbenah Soal Hukuman Mati. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/sudah-saatnya-indonesia-berbenah-soal-hukuman-mati-1t5ad07103e89f7/).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sudah-saatnya-indonesia-berbenah-soal-hukuman-mati-1t5ad07103e89f7/>